

**DAFTAR RUAS JALAN YANG SELESAI HINGGA AGUSTUS 2023  
DARI PROYEK RP2,7 TRILIUN PROVSU, PROGRES 56,89 PERSEN DI  
AGUSTUS 2023**



*Sumber Gambar waspada.co.id*

**MEDAN, Waspada.co.id** – Realisasi pembangunan jalan dan jembatan provinsi untuk kepentingan strategis daerah Provinsi Sumatera Utara (Sumut), yang dikenal sebagai proyek tahun jamak Rp2,7 triliun, sudah mencapai 56,89 persen per 27 Agustus 2023.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut Marlindo Harahap, mengatakan dengan posisi ini maka total panjang ruas yang telah ditangani sepanjang 262 kilometer dari total 450 kilometer se-Sumut. Proyek multiyears ini tetap jalan sesuai dengan kontak.

“Kita optimis dan tetap ingin menuntaskan proyek yang murni untuk kebutuhan masyarakat Sumut ini, sesuai kontrak,” ujar Marlindo Harahap menjawab wartawan, Kamis (31/8).

Dijelaskannya, quick count progres dimaksud dari ketiga pelaksana pekerjaan (KSO) PT Waskita Karya 23,550 persen, PT Sumber Mitra Jaya 18,823 persen dan PT Pijar Utama 13,515 persen.

Lokasi proyek ini tersebar di 33 kabupaten/kota di Sumut, dengan tipe proyek Design & Build Lumpsum Price, multiyears tiga tahun anggaran 2022-2024 berupa peningkatan jalan sepanjang 450 km, jembatan rangka baja, jembatan beton, pekerjaan box culvert dan lain-lain. Masa pelaksanaan 540 hari kalender sejak SPMK dan masa pemeliharaan 730 hari kalender.

“Total ruas yang dikerjakan hingga minggu ke-64 berjumlah 109 ruas dari total 163 ruas. Total ruas yang sudah selesai dilakukan pekerjaan pengaspalan berjumlah 64 ruas dan 10 ruas masih dalam proses,” jelasnya.

Ini Daftar Ruas Yang Jalan Yang Selesai;

1. Ruas 07. Tandem Hilir – Sp. Beringin di Kab. Deliserdang,
2. Ruas 10A. Lubuk Pakam – Sp. Tanah Abang di Kab. Deliserdang,
3. Ruas 45. Jalan Provinsi Bts. Simalungun-Sionggang di Kab. Asahan,
4. Ruas 46. Sionggang – Kisaran di Kab. Asahan, Ruas 47. P. Rakyat – Bandar Pulau (Desa Tangga) di Kab. Asahan,
5. Ruas 48 Bandar Pulau (Desa Tangga) – Bts. Tobasa.
6. Ruas 53. Jurusan Jl. DI Panjaitan di Kota Tanjung Balai.
7. Ruas 72. Jalan Provinsi Pematang Raya-Tiga Runggu
8. Ruas 73 Jalan Provinsi Kerasaan – Perdagangan.
9. Ruas 74. Jalan Provinsi Pematangsiantar – Kerasaan.
10. Ruas 78. Jalan Provinsi Simpang Raya-Sipintu Angin-Tigaras.
11. Ruas 83. Jalan Provinsi Ruas Silimbat – Parsoburan di Kab. Toba.
12. Ruas 85. Parsoburan – Borbor – Pangururan – Janji Maria, Ruas 88.
13. Ruas Aek humbang – bts. Tapsel di Kab. Tapanuli Utara, Ruas 89. Simp. IV Hutabarat – Sipahutar di Kab. Tapanuli Utara.
14. Ruas 90. Jalan Provinsi Pematangsiantar-Kerasaan, Ruas 91. Jalan Provinsi Simpang Raya-Sipintu Angin-Tigaras.
15. Ruas 95. Siabaksa – Bakara – Bts. Taput di Kab Humbang Hasundutan, Ruas 96. Pakkat – Batas Tapteng di Kab. Humbang Hasundutan.
16. Ruas 101. Simarmata – Sp. Sinapuran di Kab Samosir.
17. Ruas 102. Palipi – Parmonangan di Kab Samosir, Ruas 106. Jalan Gunung Tua-Binanga (bts. Palas) di Kab. Padang Lawas Utara.
18. Ruas 113. Jalan Paringgonan-Sibuhuan di Kab. Padang Lawas.
19. Ruas 123. Jalan Sibuluan-Aek Horsik di Kab. Tapanuli Tengah, Ruas 134. Jalan Jembatan Merah-Muara Soma di Kab. Mandailing.
20. Ruas 135. Jalan Muara Soma-Sp. Gambir di Kabupaten Mandailing.

**Sumber Berita:**

1. <https://waspada.co.id/2023/08/daftar-ruas-jalan-yang-selesai-hingga-agustus-2023-dari-proyek-rp27-triliun-provsu/>, 31 Agustus 2023
2. <https://diskominfo.sumutprov.go.id/artikel-6874-realisis-proyek-jalan-rp27-t-capai-5689-kadis-pupr-sumut-optimis-tuntas-sesuai-kontrak.html>, 31 Agustus 2023

**Catatan Berita:**

**Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022**

Pasal 1 Angka 4, 9, 12

4. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
9. Penyelenggaraan jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan.
12. Pembangunan jalan adalah kegiatan pemrograman dan penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan.

**Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan**

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan jalan umum dilakukan dengan mengutamakan pembangunan jaringan jalan di pusatpusat produksi serta jalan-jalan yang menghubungkan pusatpusat produksi dengan daerah pemasaran.
- (2) Penyelenggaraan jalan umum diarahkan untuk pembangunan jaringan jalan dalam rangka memperkuat kesatuan wilayah nasional sehingga menjangkau daerah terpencil.
- (3) Penyelenggaraan jalan umum diarahkan untuk mewujudkan:
  - a. Perikehidupan rakyat yang serasi dengan tingkat kemajuan yang sama, merata, dan seimbang; dan
  - b. Daya guna dan hasil guna upaya pertahanan keamanan negara.

Pasal 4

- (1) Penyelenggara jalan umum wajib mengusahakan agar jalan dapat digunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat, terutama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, dengan mengusahakan agar biaya umum perjalanan menjadi serendah-rendahnya.
- (2) Penyelenggara jalan umum wajib mendorong ke arah terwujudnya keseimbangan antardaerah, dalam hal pertumbuhannya mempertimbangkan satuan wilayah pengembangan dan orientasi geografis pemasaran sesuai dengan struktur pengembangan wilayah tingkat nasional yang dituju.

- (3) Penyelenggara jalan umum wajib mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah yang sudah berkembang agar pertumbuhannya tidak terhambat oleh kurang memadainya prasarana transportasi jalan, yang disusun dengan mempertimbangkan pelayanan kegiatan perkotaan.
- (4) Dalam usaha mewujudkan pelayanan jasa distribusi yang seimbang, penyelenggara jalan umum wajib memperhatikan bahwa jalan merupakan satu kesatuan sistem jaringan jalan.

#### Pasal 25

Jalan umum menurut statusnya dikelompokkan atas:

- a. Jalan nasional;
- b. Jalan provinsi;
- c. Jalan kabupaten;
- d. Jalan kota; dan
- e. Jalan desa.

#### Pasal 57

- (1) Wewenang penyelenggaraan jalan ada pada Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Wewenang penyelenggaraan jalan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelenggaraan jalan secara umum dan penyelenggaraan jalan nasional.
- (3) Wewenang penyelenggaraan jalan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelenggaraan jalan provinsi, jalan kabupaten/kota, dan jalan desa.
- (4) Penyelenggaraan jalan secara umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan secara makro sesuai dengan kebijakan nasional.

Penyelenggaraan jalan secara umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa.

**Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.**

Pasal 27 ayat (12)

Kontrak Tahun Jamak merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang membebani lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dilakukan setelah mendapatkan persetujuan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat berupa:

- a. Pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- b. Pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 1 (satu) tahun anggaran; atau
- c. Pekerjaan yang memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran dan paling lama 3 (tiga) tahun anggaran.